



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1349 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
1206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1309 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat menjadi

- anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan Umum berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta terbukti melakukan pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum mengganti calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan calon dari Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dari Partai Politik yang sama di Daerah Pemilihan yang bersangkutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan perubahan terhadap Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - e. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 711/PL.01.9-BA/06/2024 tanggal 20 September 2024 Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Penetapan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1205 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1309 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

terhadap Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Riau II, Jawa Tengah II, Jawa Timur II, Jawa Timur IV, dan Jawa Timur V, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1349 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 1206 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : RIAU II  
ALOKASI KURSI : 6

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	YULISMAN, S.Si., M.M.	72,183	4	Partai Golongan Karya	
2.	HENDRI	3,189	6	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama H. MAFIRION. (peringkat suara sah ke II, nomor urut 2), karena yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena diberhentikan dari anggota Partai.  Calon Pengganti H. MAFIRION atas nama AHERSON, S.Sos., M.Si. (peringkat suara sah III, nomor urut 4) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai.

					Calon pengganti selanjutnya atas nama RIZA RAMLAN, S.I.Kom. (peringkat suara sah ke IV, nomorurut 3) mengundurkan diri.
3.	Hj. SITI AISYAH	37,331	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
4.	Dr. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.	104,142	1	Partai Keadilan Sejahtera	
5.	MUHAMMAD ROHID	55,219	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
6.	Ir. H. SAHIDIN	43,168	1	Partai Amanat Nasional	

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TENGAH II  
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	NUSRON WAHID, S.S., M.Si.	204,248	1	Partai Golongan Karya	
2.	Dr. H. MUSTHOFA, S.E., M.M.	82,906	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
3.	HINDUN ANISAH	64,454	2	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama FATHAN, S.Ag., M.A.P. (peringkat suara sah ke I, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri
4.	LESTARI MOERDIJAT	107,293	1	Partai NasDem	
5.	JAMALUDIN MALIK	118,402	5	Partai Golongan Karya	
6.	ABDUL WACHID	68,843	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
7.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M.	71,437	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR II  
ALOKASI KURSI : 7

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	H. FAISOL RIZA	214.799	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	ANWAR SADAD	93.471	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	
3.	DINI RAHMANIA	46.065	1	Partai NasDem	
4.	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR, M.Ag.	74.740	3	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A. (peringkat suara sah ke II, nomor urut 4). Dr. H. MOHAMMAD IRSYAD YUSUF, S.E., M.M.A. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai
5.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	98.736	1	Partai Golongan Karya	
6.	dr. H. MUFTI A. N. ANAM	77.048	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
7.	SYAIFUL NURI	64.989	1	Partai Amanat Nasional	

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR IV  
ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	H. RIVQY ABDUL HALIM	96.475	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	BAMBANG HARYADI	138.990	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
3.	ARIF WIBOWO	103.109	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
4.	MUHAMAD NUR PURNAMASIDI, S.Sos.	69.864	1	Partai Golongan Karya	
5.	H. CHARLES MEIKYANSAH, S.Sos., M.I.Kom.	124.402	1	Partai NasDem	
6.	AMIN, Ak., M.M.	73.148	1	Partai Keadilan Sejahtera	
7.	H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P	53.548	4	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama ACH. GHUFRON SIRODJ (peringkat suara sah ke II, nomor urut 5). ACH. GHUFRON SIRODJ tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai
8.	KAWENDRA LUKISTIAN, S.E., M.Sn.	49.835	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAERAH PEMILIHAN : JAWA TIMUR V

ALOKASI KURSI : 8

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MUH. HASSANUDIN WAHID	125,353	1	Partai Kebangkitan Bangsa	
2.	Dr. AHMAD BASARAH	89,769	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
3.	MORENO SOEPRAPTO, S.Sos.	112,313	1	Partai Gerakan Indonesia Raya	
4.	AHMAD IRAWAN	60,471	1	Partai Golongan Karya	
5.	dr. GAMAL	110,385	1	Partai Keadilan Sejahtera	
6.	RINO LANDE, S.T.	65,489	7	Partai Kebangkitan Bangsa	Menggantikan calon terpilih atas nama ALI AHMAD, S.H. (peringkat suara sah ke II, nomor urut 3). ALI AHMAD, S.H. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai

7.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.	81,020	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	
8.	H. MA'RUF MUBAROK, S.H.	88,038	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Andi Krisna